



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1230, 2021

KEMEN-LHK. Penundaan. Pengangsuran.
Pembayaran. PNPB. Wajib Pajak. Pelaku Usaha.
Kehutanan. Terdampak Pandemi *Corona Virus
Disease 2019*.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

KERINGANAN PENUNDAAN DAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI WAJIB BAYAR PELAKU USAHA
KEHUTANAN TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kelangsungan kegiatan operasional pelaku usaha kehutanan sangat strategis, karena menjadi sumber pasokan bahan baku hasil hutan ke industri pengolahan hasil hutan yang pada gilirannya mendukung kinerja ekspor produk olahan hasil hutan serta penyerapan tenaga kerja sektor usaha kehutanan;
- b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku usaha kehutanan sehingga perlu dilakukan upaya pemberian keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk mendukung penanggulangan dampak Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan

Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, wajib bayar dapat mengajukan permohonan keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Keringanan Penundaan dan Pengangsuran Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Wajib Bayar Pelaku Usaha Kehutanan Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERINGANAN PENUNDAAN DAN PENGANGSURAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI WAJIB BAYAR PELAKU USAHA KEHUTANAN TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan negara.
3. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari hutan negara.
4. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
5. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
6. Perum Perhutani adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan.
7. Keringanan PNBPN adalah bentuk fasilitasi pemerintah terhadap wajib bayar dalam memenuhi kewajiban PNBPN yang disebabkan adanya hambatan berupa keadaan diluar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar sehingga dapat memudahkan dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya.
8. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat data produksi hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu.
9. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan

dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.

10. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut SI-PNBP adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBP.
11. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan melalui SIPUHH.
12. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
14. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan hutan lestari.
15. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi iuran dan penatausahaan hasil hutan.

Pasal 2

Keringanan PNBP diberikan kepada Wajib Bayar dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, yang merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBAYARAN KERINGANAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bagian Kesatu

Bentuk Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 3

- (1) Keringanan PNBP diberikan kepada Wajib Bayar dalam bentuk:
 - a. penundaan; atau

- b. pengangsuran.
- (2) Keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNBP berupa PSDH dan/atau DR.
- (3) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku usaha kehutanan terdiri atas:
 - a. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - b. Perum Perhutani; atau
 - c. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (4) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak memiliki tunggakan PNBP berupa PSDH, DR dan/atau Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan; dan
 - b. mengalami kerugian sebagai akibat terdampak pandemi COVID-19.

Bagian Kedua

Permohonan Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 4

- (1) Permohonan keringanan PNBP diajukan oleh Wajib Bayar kepada Direktur Jenderal sebagai Kuasa Pengelola PNBP.
- (2) Permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) bentuk keringanan penundaan atau pengangsuran.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. surat pernyataan tidak memiliki tunggakan PNBP berupa PSDH, DR dan/atau Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan;
 - b. surat pernyataan kerugian akibat terdampak pandemi COVID-19; dan

- c. dokumen RKT yang belum direalisasikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, termasuk di dalamnya jumlah volume dan jenis hasil hutan yang dimohonkan.

Bagian Ketiga

Persetujuan Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan telaahan atas permohonan.
- (2) Direktur menyampaikan hasil telaahan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri konsep persetujuan atau penolakan permohonan.
- (3) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal sebagai Kuasa Pengelola PNBPN:
 - a. menerbitkan surat persetujuan permohonan keringanan PNBPN dalam hal memenuhi persyaratan; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan permohonan keringanan PNBPN dalam hal tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Persetujuan permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. keringanan penundaan PNBPN; atau
 - b. keringanan pengangsuran PNBPN.
- (2) Keringanan penundaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (3) Pemberian keringanan penundaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal diberikan untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, terlebih dahulu

harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (4) Keringanan pengangsuran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (5) Pemberian keringanan pengangsuran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal diberikan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

Persetujuan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijadikan sebagai dasar perhitungan keringanan penundaan atau pengangsuran sesuai realisasi LHP.

Bagian Keempat

Pembayaran Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 8

- (1) Berdasarkan realisasi LHP sesuai dengan Persetujuan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Wajib Bayar melakukan pembayaran melalui SI-PNBP.
- (2) Pembayaran keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. keringanan penundaan PNBP, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penundaan atas seluruh LHP sebelumnya sesuai masa persetujuan; atau
 - b. keringanan pengangsuran PNBP, dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak setiap LHP diterbitkan sesuai masa persetujuan.

- (3) Pembayaran keringanan pengangsuran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atas setiap LHP.
- (4) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan penundaan atau pengangsuran PNBP berikutnya pada tahun berjalan setelah melunasi seluruh kewajiban pembayaran keringanan penundaan atau pengangsuran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hasil hutan atas LHP yang diterbitkan sesuai persetujuan keringanan penundaan atau pengangsuran PNBP dapat diberikan pelayanan penerbitan SKSHH.
- (2) Pelayanan penerbitan SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Bayar yang telah mendapat persetujuan keringanan pengangsuran PNBP atas setiap LHP setelah melakukan pemenuhan kewajiban pengangsuran setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya masa penundaan atau masa pengangsuran untuk setiap LHP, Direktur Jenderal:
 - a. menyampaikan surat tagihan PNBP Terutang sebesar pokok PNBP beserta sanksi administratif berupa denda kepada wajib bayar; dan
 - b. penghentian pelayanan SIPUHH.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok PNBP Terutang atas LHP terhitung sejak jatuh tempo masa penundaan atau setiap masa angsuran.

- (3) Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal melimpahkan PNBP Terutang kepada instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara.

Pasal 11

Pelaporan pembayaran keringanan PNBP dilakukan secara elektronik melalui SI-PNBP.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak diundangkan sampai dengan masa pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir oleh Pemerintah Pusat.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO